

**SYARAT PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



**OLEH :
ISTRIANI
NBI : 1312000245**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**SYARAT PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh:

ISTRIANI

NBI : 1312000245

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
SYARAT PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

ISTRIANI

NBI: 1312000245

Dosen Pembimbing:


Wwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H
NPP/NIP : 20310130612

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
SYARAT PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh:
ISTRIANI
NBI : 1312000245


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 14 Desember 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1484/ST/FH/XII/2023

TIM PENGUJI :

Ketua : **Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H**
NPP/NIP: 196606181991031002

Sekretaris : **Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H**
NPP/NIP: 20310130612

Anggota : **Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H**
NPP/NIP: 20310160711



Mengetahui:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.M.H.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Istriani
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Prosiding Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian Masyarakat Call for Paper The 6th Conference on Innovations and Application of Science and Technology (CIASTECH 2023) Universitas Widyagama Malang:

TANGGUNGJAWAB NEGARA UNTUK MEMAJUKAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA BAGI KELOMPOK MINORITAS

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 4 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Istriani
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat, dengan judul **“SYARAT PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 4 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,


Istriani

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Istriani
NBI : 1312000245
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul

Syarat Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

Yang Menyatakan,


METERAL TEMPEL
R7AA4ALX082165568
(Istriani)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua tercinta yaitu Ayah Isman dan Ibu Marini. Skripsi sederhana ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu meskipun tidak sebanding dengan didikan, pengorbanan, kerja keras dan dukungan yang selalu Ayah dan Ibu berikan kepada saya selama ini. Terimakasih karena sudah memberikan saya kecukupan dalam semua hal. Semoga saya bisa meraih semua cita-cita kita dan selalu bisa menjadi anak kebanggaan Ayah dan Ibu sampai kapanpun.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk keluarga besar dan orang-orang baik yang sudah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada saya. Terimakasih atas kepercayaan dan dukungan kalian, tanpa kalian saya tidak akan berproses sejauh ini. Sesuai janji saya, saya akan terus berproses untuk berprogres menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang sudah berusaha keras dan semaksimal mungkin dalam menempuh pendidikan baik akademik, organisasi, sukarelawan, serta dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi baik penelitian maupun pengabdian sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Terimakasih karena sudah bertahan sejauh ini. Percayalah bahwa Allah SWT, tidak mungkin membawa kita sejauh ini hanya untuk gagal.

“Man Jadda Wajada”

Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan)
Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.
Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.

(Q.S Al-' Ankabut:69)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, ridho, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "SYARAT PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA". Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pengetahuan, dan wawasan baru bagi pembaca dan masyarakat luas. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat menjadi ide pembaharuan hukum terhadap aturan pendirian rumah ibadat di Indonesia bagi Pemerintah, Akademisi, dan Pemuka Agama agar aturan dan kebijakan yang dibuat selaras dengan komitmen Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi semua masyarakatnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, nasehat, dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat penting. Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku kaprodi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran disela-sela aktivitas sibuknya untuk memberikan bimbingan, nasehat, motivasi, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, serta telah memberikan bantuan, kepercayaan dan dukungan kepada Penulis untuk berproses dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan penting selama menempuh pendidikan S-1.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Dr. Syofyan Hadi., S.H., M.H selaku Kaprodi S-2 dan Dosen Pengampu mata kuliah Hukum Administrasi dan Perancangan Perundang-undangan yang telah memberikan arahan, nasehat, dan saran selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn selaku Dosen Wali yang telah membantu dan mengarahkan penulis saat terkendala dengan perwalian menjelang pergantian semester tujuh.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang sangat berharga selama Penulis menempuh pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Seluruh Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu mengurus proses administrasi selama penulis menempuh pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
9. Kedua orang tua yang sangat Penulis cintai yaitu Ayah Isman dan Ibu Marini yang selalu memberikan didikan, kasih sayang, bantuan, nasihat, dukungan, dan kecukupan dalam segala hal kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan baik.
10. Kedua nenek, bulik Yartun, budhe Martumi dan seluruh keluarga besar yang Penulis sayangi telah memberikan bantuan dan dukungan selama Penulis menempuh pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
11. Sahabat-sahabat yang Penulis sayangi yaitu Fitria Wulandari, Fajar Mahendra Nurzein, Muhammad Abi Prakosa, dan Erika Tri yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah Penulis, dan selalu memberikan bantuan serta dukungan untuk Penulis dalam keadaan susah maupun senang dari dulu hingga sekarang, sehingga Penulis menjadi pribadi yang kuat dan dapat menyelesaikan skripsi serta pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
12. Teman-teman yang Penulis banggakan yaitu Laila Marotus Khoiriyah, Muhammad Firmansyah, Lestyia Ingrid Maharani, dan Maychellina yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk mendengarkan keluh kesah Penulis dan memberikan bantuan maupun dukungan dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
13. Teman-teman hebat yaitu Adella Anggia Pramesti, Tamara Sujarwo Putri, Nehemia Ariska Liani, Asri Gresmelian Eurike Hailitik, Alif Cahya Sakti dan semua teman-teman hebat yang selalu menjadi teman baik selama menempuh pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
14. Teman-teman hebat satu bimbingan dengan Penulis yang saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman hebat satu organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya periode 2022-2023 dan 2023-


2024 yang telah bersama-sama saling berproses dalam meningkatkan nilai diri dan melaksanakan program kerja.

16. Ibu-ibu dosen hebat yaitu Irmashanti Dhanadarta, S.Hub.Int., M.A dan Dr. Emy Herlin Setyorini, S.H., M.H beserta semua teman-teman hebat yang tergabung dalam Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu berjuang bersama dan memberikan dukungan dalam melaksanakan tugas.
17. Teman-teman hebat yang tergabung dalam satu tim penelitian dan pengabdian yang telah berjuang bersama Penulis sehingga kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan dapat berjalan baik.
18. Kepada teman-teman hebat dan semua pihak lainnya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan selalu baik kepada Penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dan menggandakan pahala kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik, saran, dan masukan yang membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Penulis mengucapkan beribu terimakasih kepada pembaca, semoga penulisan skripsi ini dapat berguna, bermanfaat dan dapat berkontribusi untuk para pembaca, masyarakat dan Negara.

Surabaya, 4 Januari 2023

Penulis,



Istriani

NIM.1312000245

ABSTRAK

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat *non derogable rights*. Hak beribadat dan mendirikan rumah ibadat merupakan manifestasi dari hak beragama. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati dengan membiarkan dan tidak mengganggu hak kebebasan beragama warganya. Di Indonesia, setiap warga yang akan mendirikan rumah ibadat wajib izin sebagaimana diatur dalam PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006. Terdapat syarat administratif yang wajib dipenuhi yaitu syarat minimal 90 pengguna rumah ibadat diwilayah setempat dan adanya 60 dukungan warga setempat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan historis. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara syarat administratif dalam izin pendirian rumah ibadat berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan untuk mengetahui aturan pendirian rumah ibadat bagi agama yang tidak diakui di Indonesia. Syarat administratif dalam PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006 bertentangan dengan sifat *non derogable rights* dan prinsip hak kebebasan beragama yaitu prinsip universal, kemelekatan, dan non diskriminasi karena menyamaratakan syaratnya tanpa melihat kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri atas agama mayoritas dan minoritas. Perizinan termasuk perbuatan hukum publik bersegi satu sehingga syarat persetujuan 60 warga tidak sesuai dengan teori hukum administrasi karena melibatkan partisipasi masyarakat. Hingga saat ini belum ada aturan pendirian rumah ibadat bagi kelompok penganut agama yang tidak diakui.

Kata kunci: hak beragama, hak beribadat, rumah ibadat

ABSTRACT

The right to freedom of religion and belief is one of the non derogable human rights. The right to worship and establish a house of worship is a manifestation of the right to religion. The state has an obligation to respect by allowing and not disturbing the right to freedom of religion of its citizens. In Indonesia, every citizen who will establish a house of worship must obtain a permit as stipulated in PBM No.9 and No.8 of 2006. There are administrative requirements that must be met, namely the minimum requirement of 90 users of houses of worship in the local area and the support of 60 local residents. The method used in this research is normative legal research using conceptual approaches, statutory approaches, and historical approaches. The purpose of this research is to find out the suitability of administrative requirements in the permit to establish a house of worship based on a human rights perspective and to find out the rules for establishing a house of worship for religions that are not recognized in Indonesia. Administrative requirements in PBM No.9 and No.8 of 2006 are contrary to the nature of non derogable rights and the principles of the right to freedom of religion, namely the principles of universality, attachment, and non-discrimination because they generalize the requirements regardless of the conditions of Indonesian society which consists of majority and minority religions. Licensing is a one-faceted public legal action so that the requirement for 60 residents' approval is not in accordance with administrative law theory because it involves community participation. Until now, there has been no regulation on the establishment of houses of worship for groups of adherents of unrecognized religions.

Keywords: *religious rights, right to worship, house of worship*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	12
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia	15
2.2 Macam-Macam Hak Asasi Manusia	20
2.3 Konsep Kebebasan Beragama dan Beribadat	24
2.4 Agama dan Kepercayaan	25
2.5 Rumah Ibadat	28

2.6	Perizinan.....	28
BAB III.....		31
PEMBAHASAN		31
3.1	Ketidaksesuaian Syarat Administratif dalam Izin Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia.....	31
3.1.1	Hak Kebebasan Beragama dan Beribadat	31
3.1.2	Perkembangan Hak Beragama dan Beribadat di Indonesia	42
3.1.3	Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Penunaian Hak Beragama dan Beribadat	51
3.1.4	Tatacara Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia.....	57
3.1.5	Ketidaksesuaian Syarat Administratif Dalam Aturan Izin Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia Berdasarkan Konsep Kebebasan Beragama dan Beribadat	61
3.2	Pendirian Rumah Ibadat Bagi Agama yang Tidak Diakui di Indonesia....	91
3.2.1	Agama yang Tidak Diakui di Indonesia.....	91
3.2.2	Hak Mendirikan Rumah Ibadat Bagi Penganut Agama yang Tidak Diakui	102
3.2.3	Urgensi Pengaturan Pendirian Rumah Ibadat Bagi Penganut Agama yang Tidak Diakui	107
BAB IV		125
PENUTUP.....		125
4.1	Kesimpulan	125
4.2	Saran.....	126
DAFTAR BACAAN		128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Jumlah Penganut Agama di Indonesia Tahun 2022.....	70
Gambar 3.2 Jumlah Rumah Ibadat di Indonesia Tahun 2022.....	70
Gambar 3.3 Penganut Agama di Indonesia Tahun 2022.....	104